

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

- 1 Aksi terorisme peledakan bom di Rumah Ibadah Katedral Makasar dan Penyerangan Mabes Polri terjadi tidak terlepas dari apa faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor pemahaman agama yang sempit, faktor psikologis, faktor pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, kurangnya peran orang tua dalam mendidik anaknya, dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan terorisme di Indonesia.
- 2 Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia belum terlalu efektif meski telah mengalami keberhasilan yang terbukti dari banyaknya oknum-oknum teroris yang tertangkap tapi aksi teror masih banyak terjadi di Indonesia seperti kasus Pengeboman Rumah Ibadah Gereja Katedral di Makassar dan Penyerangan Terhadap Mabes Polri yang bahkan terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat.

#### **B. SARAN**

- 1 Pemerintah maupun instansi penegak hukum dan badan-badan penanggulangan tindak pidana terorisme harus bekerja sama dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mulai dari tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat biasa sekalipun karena terorisme merupakan

musuh bersama maka dalam pencegahannya juga harus bersama. Peran Tokoh agama dalam mencegah terorisme di Indonesia sangat di perlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai beberapa ajaran agama yang disalah pahami seperti jihad dan mati syahid, Peran keluarga juga tidak kalah penting terlebih anaknya untuk selalu memperhatikan aktivitas anak sehingga anak terkontrol dan tidak terjerumus kepada paham-paham terorisme.

- 2 Pemerintah juga harus tetap mengawasi para mantan terorisme supaya tidak Kembali terjerumus dan serta harus melibatkannya bekerja sama untuk memerangi paham terorisme karena mereka yang pernah menjadi bagian penganut paham terorisme pasti lebih paham apa yang menjadi akar yang menyebabkan perkembangan terorisme di Indonesia sehingga upaya pencegahan yang dilakukan juga akan lebih efektif.
- 3 Penulis juga berpandangan bahwa untuk pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia meski pendekatan dengan metode hard power (represif) yaitu upaya yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme hukum dimana berdasarkan pandangan ini terorisme merupakan tindak kriminal yang harus disanksi dengan hukum yang berlaku seperti pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun bahkan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati harus tetap dilakukan, namun melihat bahwa para pelaku yang telah terpengaruh kepada paham terorisme tidak akan takut terhadap sanksi tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya pelaku teror yang melakukan bom bunuh diri artinya bahwa para pelaku tersebut

telah siap mengobankan diri demi tujuan tertentu sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan tindakan shoft power (preventif) yaitu tindakan pencegahan yang berpandangan bahwa terjadinya tindak pidana terorisme tidak dapat dipisahkan dari faktor penyebabnya, seperti faktor pemahaman agama yang sempit, pemahaman ideologi Pancasila yang sempit atau bahkan faktor kemiskinan dan faktor lainnya yang menjadi akar permasalahan dimana pemerintah harus hadir untuk menangani permasalahan tersebut sehingga lebih dimungkinkan uapay tersebut lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abdul wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2008.

Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Reflik Aditama, Bandung,

Moeljatno "Asas-asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2002

Obsatar sinaga, Prayitno Ramelan, Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penaggulangannya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018

Ruslan Renggong, *Edisi Revisi Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*" Kencana, Jakarta, 2016

Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta,

Muladi, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Hermawan Sulistiyo, *Beyon Terrorism*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012

Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1979.),

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998),

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## C. SUMBER LAIN

Luftia Ayu Azanella, “Bom Gereja Katedral Makasar Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden”, <https://www.kompas.com>, diakses pada Rabu 22 Sep 2021 pukul 20:00 WIB

Dany Garjito, “*Fakta-Fakta Mabes Polri Di Serang*”, <https://www.suara.com>, diakses pada Rabu 29 Sep 2021 pukul 20:00 WIB

Parta Setiawan, “metode peneltian hukum pengertian macam normatif empiris pendekatan data analisapara ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/>,

Teguh Prasetyo, “pengertian dan defenisi tindak pidana menurut para ahli” <https://wislah.com/tindak-pidana/>,

Manis, Pengertian Tindak Pidana: Unsur, Syarat, Jenis, dan contoh tindak pidana <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana>

Muchilisin riadi “Terorisme, pengertian, jenis, bentuk, dan faktor yang  
mempengaruhi” <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>  
<https://sayaharustahu.blogspot.com/2011/05/sejarah-tentang-teroris-dan-awal.html>  
Romli Atmasasmita dan Tim, “Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang  
Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2003)”, Jakarta,2012,